



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
JALAN SOEKARNO HATTA NO.10
PASAMAN BARAT

Model : 51/Pid/PN
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan
Perkara.(Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

Nomor : 01/Pid.C/2021/PN.Psb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa I :

Nama lengkap : ASWIRMAN Pgl UIR Bin ABBAS;
Tempat lahir : Muara kiawai ;
Umur : 42 tahun / 12 januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : JENI WANDRI Pgl JENI Bin SYAFRUN;
Tempat lahir : Muara kiawai ;
Umur : 42 tahun / 12 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa III

Nama lengkap : MAASMAR Pgl MAAS Bin MAS'UT;
Tempat lahir : Muara kiawai ;
Umur : 26 tahun / 11 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan
Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H. Hakim
WAHYUDI, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 1 dari 9 catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat tanggal 11 JANUARI 2021 Nomor : BP/02/I/2021/Reskrim ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan.
- b. Keterangan saksi-saksi :
 - 1) ANDRI WIRANATA;
 - 2) INDRA FEBRIAN BUNTUAN;
 - 3) SYAHRIL;
 - 4) SUSANTO FITRIADI;

Saksi I : **ANDRI WIRANATA;**

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di dalam lokasi kebun kelapa sawit milik PT Agro Wiratama Blok A1 Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa yang menjadi korban pecurian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah PT Agro Wiratama ;
- Bahwa sawit yang diambil sebanyak 5 (lima) tandan yang beratnya diperkirakan 125 KG dengan harga kira-kira Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat Saksi melakukan pengecekan lahan dan saksi menemukan Terdakwa II, lalu saksi menemui Terdakwa II dan menanyakan apa sebabnya Terdakwa II panen di lokasi tersebut dan Terdakwa II menjawab bahwa ia panen karena disuruh oleh Terdakwa I, kemudian ditanyakan keberadaan Terdakwa I dan saksi bersama menemui Terdakwa I, pada saat ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayatnya ;
- Bahwa setelah menemukan pencurian buah kelapa sawit tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manager Humas PT Agro Wiratama dan Manager Humas PT Agro Wiratama melaporkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Para Terdakwa baru perama kali melakukan pencurian sawit milik PT Agro Wiratama ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Agro Wiratama sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Agro Wiratama tidak ada diganti oleh Para Terdakwa ;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan mengatakan cukup ;

Halaman 2 dari 9 catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi **ANDRI WIRANATA**, para terdakwa membenarkannya.

Saksi II : **INDRA FEBRIAN BUNTUAN**;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di dalam lokasi kebun kelapa sawit milik PT Agro Wiratama Blok A1 Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa yang menjadi korban pecurian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah PT Agro Wiratama ;
- Bahwa sawit yang diambil sebanyak 5 (lima) tandan yang beratnya diperkirakan 125 KG dengan harga kira-kira Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat Saksi melakukan pengecekan lahan dan saksi menemukan orang sedang meng egrek sawit dan saksi menemuinya, lalu saksi menemui Terdakwa II dan menanyakan apa sebabnya Terdakwa II panen di lokasi tersebut dan Terdakwa II menjawab bahwa ia panen karena disuruh oleh Terdakwa I, kemudian ditanyakan keberadaan Terdakwa I dan saksi bersama menemui Terdakwa I, pada saat ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayatnya ;
- Bahwa saksi melakukan patroli bersama dengan Indra Febrian dan Syahril atas dasar perintah dari Manager secara lisan ;
- Bahwa saksi menyuruh Para Terdakwa untuk berhenti memanen sawit;
- Bahwa setelah menemukan pencurian buah kelapa sawit tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manager Humas PT Agro Wiratama dan Manager Humas PT Agro Wiratama melaporkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Para Terdakwa baru perama kali melakukan pencurian sawit milik PT Agro Wiratama ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Agro Wiratama sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Agro Wiratama saksi tidak mengetahui apakah diganti atau tidak oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawit tersebut ada atau tidak dibawa oleh Terdakwa ;

Halaman 3 dari 9 catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan mengatakan cukup ;

Atas keterangan saksi **INDRA FEBRIAN BUNTUAN**, terdakwa mengajukan keberatan atas jumlah sawit yang diambil dan Para Terdakwa mengakui hanya baru mengambil 2 (dua) tandan buah sawit ;

Saksi mengatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi III : **SYAHRIL** ;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di dalam lokasi kebun kelapa sawit milik PT Agro Wiratama Blok A1 Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa yang menjadi korban pecurian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah PT Agro Wiratama ;
- Bahwa sawit yang diambil sebanyak 5 (lima) tandan yang beratnya diperkirakan 125 KG dengan harga kira-kira Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat Saksi melakukan patroli bersama dengan Andri Wiranata dan Indra Febrian saksi menemukan Terdakwa II, lalu saksi menemui Terdakwa II dan menanyakan apa sebabnya Terdakwa II panen di lokasi tersebut dan Terdakwa II menjawab bahwa ia panen karena disuruh oleh Terdakwa I, kemudian ditanyakan keberadaan Terdakwa I dan saksi bersama menemui Terdakwa I, pada saat ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayatnya ;
- Bahwa setelah menemukan pencurian buah kelapa sawit tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manager Humas PT Agro Wiratama dan Manager Humas PT Agro Wiratama melaporkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian sawit milik PT Agro Wiratama ;
- Bahwa buah sawit tersebut tidak dibawa pulang oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Agro Wiratama tidak ada diganti oleh Para Terdakwa ;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan mengatakan cukup ;

Halaman 4 dari 9 catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi **SYAHRIL**, terdakwa mengajukan keberatan atas jumlah sawit yang diambil dan Para Terdakwa mengakui hanya baru mengambil 2 (dua) tandan buah sawit ;

Saksi mengatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi IV : **SUSANTO FITRIADI**;

- Bahwa saksi adalah Manager Humas PT Agro Wiratama ;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di dalam lokasi kebun kelapa sawit milik PT Agro Wiratama Blok A1 Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa yang menjadi korban pecurian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah PT Agro Wiratama ;
- Bahwa sawit yang diambil sebanyak 5 (lima) tandan yang beratnya diperkirakan 125 KG dengan harga kira-kira Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapatkan laporan dari Andri Wiranata bahwa telah terjadi pencurian buah sawit milik PT Agro Wiratama ;
- Bahwa saksi mendapat laporan pencurian tersebut pada saat saksi sedang berada di kantor sekira antara pukul 17.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB ;
- Bahwa buah sawit tersebut posisinya sudah bergeser dari posisi semula;
- Bahwa buah yang diambil oleh Para Terdakwa adalah buah yang belum masak ;
- Bahwa saksi melihat barang bukti pada saat di polsek ;
- Bahwa setelah mengetahui pencurian tersebut kemudian pada hari Rabu saksi melaporkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian sawit milik PT Agro Wiratama ;
- Bahwa buah sawit tersebut tidak dibawa pulang oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Agro Wiratama tidak ada diganti oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa I sebelumnya ;
- Bahwa PT Agro Wiratama sudah sering kehilangan buah kelapa sawit ;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan mengatakan cukup ;

Halaman 5 dari 9 catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi **SYAHRIL**, terdakwa mengajukan keberatan atas jumlah sawit yang diambil dan Para Terdakwa mengakui hanya baru mengambil 2 (dua) tandan buah sawit ;

Saksi mengatakan tetap pada keterangannya ;

Atas pertanyaan Hakim Para Terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan para terdakwa;

Pemeriksaan Para Terdakwa :

- Bahwa berita acara pemeriksaan di kepolisian dibenarkan oleh Para Terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Wiratama ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di dalam lokasi kebun kelapa sawit milik PT Agro Wiratama Blok A1 Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa sawit yang diambil sebanyak 2 (dua) tandan yang beratnya diperkirakan 50 KG dengan harga kurang dari Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut atas ide dari Terdakwa I ;
- Bahwa Para Terdakwa merencanakan pencurian buah sawit tersebut pada malam harinya, kemudian pada siang harinya sekira pukul 14.30 WIB para Terdakwa minum kopi di warung, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III pulang kerumah untuk mengambil Egrek dan Terdakwa II menunggu di warung dan selanjutnya bersama-sama menuju ke kebun sawit milik PT Agro Wiratama dengan menggunakan 2 unit sepeda motor dan setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa III langsung mengambil buah sawit dengan menggunakan Egrek sebanyak 2 (dua) tandan ;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertamakali mengambil sawit milik PT Agro Wiratama ;
- Bahwa peranan Terdakwa III adalah sebagai tukang panan sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan dan mengangkat sawit yang sudah dipanen Terdakwa III ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai tukang panen ;

Halaman 6 dari 9 catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Tandan Buah kelapa sawit

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

ASWIRMAN Pgl UIR Bin ABBAS Dkk ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini ternyata Para Terdakwa membenarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB para Terdakwa secara bersama-sama melakukan penganbilen buah kelapa sawit milik PT Agrowiratama di Blok A 1 Jorong Kartini sedangkan perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa seizin dari PT. Agrowiratama selaku pemilik dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Agrowiratama mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembenar, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

Halaman 7 dari 9 catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
2. Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas untuk itu Hakim berpendapat agar Para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa bukanlah pemilik yang sah atas barang bukti berupa berupa 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni PT. Agriworatama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengganti kerugian yang diderita atau setidaknya memberikan pemulihan keadaan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang, serta berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Aswirman Pgl Uir Bin Abbas**, Terdakwa II **Jeni Wandri Pgl Jeni Bin Syafrun**, Terdakwa III **Ma'asmar Pgl Ma'as Bin Mas'ut**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Halaman 8 dari 9 catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit di kembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni PT. Agrowiratama melalui saksi Susanto Fitriadi;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 oleh kami Imam Kharisma Makkawaru, S.H. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahyudi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Penyidik/Penyidik Pembantu selaku kuasa penuntut umum dan di hadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WAHYUDI, S.H.

IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H.